



PUTUSAN

Nomor 535/Pid.Sus/2024/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Sofian Nasution Als Epeng;
2. Tempat lahir : Pekubuan;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/8 November 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lapas Umum Km 18 Kp Banjar Kelurahan Gunung Kijang Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Sofian Nasution Als Epeng ditangkap pada tanggal 20 Juli

2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Frans Hadi Purnomo Sagala SH dan rekan dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Medan yang beralamat Jalan Singgalang kelurahan Masjid Kecamatan medan Kota Medan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Oktober 2024 Nomor 535/Pid.Sus/2024/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 535/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 535/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SOFIAN NASUTION AIs EPENG** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD SOFIAN NASUTION AIs EPENG** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, Subsidiair selama **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 24 (dua puluh empat) bungkus kertas putih berisi daun, ranting dan biji kering narkotika jenis ganja berat 19,18 (sembilan belas koma satu delapan) gram;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hijau bertuliskan skincare.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang tunai berjumlah Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD SOFIAN NASUTION AIs EPENG** bersama dengan Saksi **GUSFIAN AIs AGUS** (berkas perkara dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekira bulan Juli 2024 bertempat di Dusun VII Desa Pekubuan Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**,

perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wib, saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Gusfian Als Agus (berkas perkara dilakukan penuntutan secara terpisah) di Dusun VII Desa Pekubuan Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, lalu Saksi Gusfian Als Agus (berkas perkara dilakukan penuntutan secara terpisah) menyerahkan narkotika jenis ganja sebanyak 45 (empat puluh lima) paket kepada terdakwa. Setelah terdakwa terima, Saksi Gusfian Als Agus (berkas perkara dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung meninggalkan terdakwa. Kemudian terdakwa langsung berjualan di lokasi tersebut dengan meletakkan ganja tersebut didalam tas kecil warna hijau bertuliskan Skincare. Lalu terdakwa meletakkan tas berisi paketan ganja tersebut ditempat sampah yang berada di Dusun VII Desa Pekubuan Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, sedangkan terdakwa duduk di warung yang berjarak ± 100 meter dari terdakwa. Kemudian saat ada pembeli, terdakwa jalan kaki untuk mengambil ganja tersebut dan meletakkannya lagi ditempat sampah tersebut dan menyerahkan ganja ke pembeli ditempat duduk terdakwa, begitu seterusnya. Lalu sekitar pukul 22.00 Wib saat terdakwa baru selesai menjual ganja dan menyimpan ganja ditempat sampah tersebut, datang Saksi Rio Purnama, Saksi Prisah K. Tarigan, Saksi Witono dan Saksi Darus Nafis (para Saksi merupakan anggota Unit 2 Sat Narkoba Polres Langkat) mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke arah tempat sampah tersebut. Lalu saksi Rio Purnama dan tim menanyakan kepada terdakwa apa yang disimpan ditempat sampah tersebut, lalu terdakwa langsung mengakui bahwa terdakwa menyimpan ganja ditempat sampah tersebut. Lalu terdakwa juga mengakui bahwasanya terdakwa menjual ganja dan para saksi menemukan uang tunai sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa yang dimana uang tunai tersebut merupakan hasil dari penjualan ganja tersebut. Kemudian para saksi menanyakan kepada terdakwa barang tersebut berasal dari mana, lalu terdakwa menjawab terdakwa memperoleh dari saksi Gusfian Als Agus yang beralamat di Jln. Pattimura Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura. Setelah itu para saksi membawa terdakwa menuju lokasi yang dimaksud. Sesampainya dilokasi, para saksi dengan didampingi saksi Muhammad Sofyan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JH (kepling) masuk ke rumah saksi Gusfian Als Agus, kemudian para saksi mengetahui bahwasanya saksi Gusfian Als Agus ingin melarikan diri dengan melompat dari jendela kamarnya, namun akhirnya saksi Gusfian als Agus berhasil diamankan. Lalu terdakwa dibawa masuk kedalam rumah saksi Gusfian Als Agus untuk dijumpakan dengan saksi Gusfian Als Agus. Kemudian saksi Gusfian Als Agus mengakui bahwa ganja yang ditemukan dari terdakwa merupakan milik saksi Gusfian Als Agus, kemudian polisi menemukan uang tunai sebesar Rp. 3.415.000,- (tiga juta empat ratus lima belas ribu rupiah) di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang sedang digunakan oleh saksi Gusfian Als Agus yang diakui saksi Gusfian Als Agus merupakan uang miliknya yang merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis ganja. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Gusfian Als Agus beserta dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat.

Bahwa terdakwa berhasil menjual sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus kertas putih berisi daun, ranting dan biji kering diduga narkoba jenis ganja dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan sisa dari hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk beli makan, minum dan rokok.

Bahwa terhadap dari hasil penjualan ganja perpaket, terdakwa mendapatkan upah dari saksi Gusfian Als Agus sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) dan terdakwa sudah 1 ½ (satu setengah) bulan membantu saksi Gusfian Als Agus dalam menjual narkoba jenis ganja.

Bahwa setelah dilakukan Penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus kertas putih berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat bruto 27,34 (dua puluh tujuh koma tiga puluh empat) gram dan berat netto 19,18 (sembilan belas koma satu delapan) yang disita dari Terdakwa **MUHAMMAD SOFIAN NASUTION ALS EPENG** dan Saksi **GUSFIAN ALS AGUS** (berkas perkara dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 98/IL./10028/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratons Kriminalistik No Lab : 4111/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Dr. SUPIYANI, M.Si. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt.. dan diketahui oleh An Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si. bahwa 24 (dua puluh empat) bungkus kertas putih berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 19,18 (sembilan belas koma satu delapan) gram diduga mengandung narkoba milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **MUHAMMAD SOFIAN NASUTION ALS EPENG** dan Saksi **GUSFIAN ALS AGUS** (berkas perkara dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah benar **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan 1 (satu)** Nomor Urut **8** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**. Barang bukti setelah diperiksa sisanya b dengan berat netto 15 (lima belas) gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak,

2. Pada ujung benang diberi label harang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual, membeli, menerima Narkotika jenis ganja dilakukan tanpa memiliki izin dari pemerintah yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD SOFIAN NASUTION AIs EPENG** bersama dengan Saksi **GUSFIAN AIs AGUS** (berkas perkara dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Juli 2024 bertempat di Dusun VII Desa Pekubuan Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Percobaan atau permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib saat terdakwa baru selesai menjual ganja dan menyimpan ganja ditempat sampah yang terletak di Dusun VII Desa Pekubuan Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, datang Saksi Rio Purnama, Saksi Prisah K. Tarigan, Saksi Witono dan Saksi Darus Nafis (para Saksi merupakan anggota Unit 2 Sat Narkoba Polres Langkat) mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke arah tempat sampah tersebut. Lalu saksi Rio Purnama dan tim menanyakan kepada terdakwa apa yang disimpan ditempat sampah tersebut, lalu terdakwa langsung mengakui bahwa terdakwa menyimpan ganja ditempat sampah tersebut. Lalu terdakwa juga mengakui bahwasanya terdakwa menjual ganja dan para saksi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan uang tunai sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa yang dimana uang tunai tersebut merupakan hasil dari penjualan ganja tersebut. Kemudian para saksi menanyakan kepada terdakwa barang tersebut berasal dari mana, lalu terdakwa menjawab terdakwa memperoleh dari saksi Gusfian Als Agus yang beralamat di Jln. Pattimura Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura. Setelah itu para saksi membawa terdakwa menuju lokasi yang dimaksud. Sesampainya dilokasi, para saksi dengan didampingi saksi Muhammad Sofyan JH (kepling) masuk ke rumah saksi Gusfian Als Agus, kemudian para saksi mengetahui bahwasanya saksi Gusfian Als Agus ingin melarikan diri dengan melompat dari jendela kamarnya, namun akhirnya saksi Gusfian als Agus berhasil diamankan. Lalu terdakwa dibawa masuk kedalam rumah saksi Gusfian Als Agus untuk dijumpakan dengan saksi Gusfian Als Agus. Kemudian saksi Gusfian Als Agus mengakui bahwa ganja yang ditemukan dari terdakwa merupakan milik saksi Gusfian Als Agus, kemudian polisi menemukan uang tunai sebesar Rp. 3.415.000,- (tiga juta empat ratus lima belas ribu rupiah) di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang sedang digunakan oleh saksi Gusfian Als Agus yang diakui saksi Gusfian Als Agus merupakan uang miliknya yang merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis ganja.

Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Gusfian Als Agus beserta dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat.

Bahwa setelah dilakukan Penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus kertas putih berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat bruto 27,34 (dua puluh tujuh koma tiga puluh empat) gram dan berat netto 19,18 (sembilan belas koma satu delapan) yang disita dari Terdakwa **MUHAMMAD SOFIAN NASUTION ALS EPENG** dan Saksi **GUSFIAN ALS AGUS** (berkas perkara dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 98/IL./10028/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratons Kriminalistik No Lab : 4111/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Dr. SUPIYANI, M.Si. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt.. dan diketahui oleh An Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si. bahwa 24 (dua puluh empat) bungkus kertas putih berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 19,18 (sembilan belas koma satu delapan) gram diduga mengandung narkoba milik

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **MUHAMMAD SOFIAN NASUTION ALS EPENG** dan Saksi **GUSFIAN ALS AGUS** (berkas perkara dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah benar **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan 1 (satu)** Nomor Urut **8** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**. Barang bukti setelah diperiksa sisanya b dengan berat netto 15 (lima belas) gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak,

2. Pada ujung benang diberi label harang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja dilakukan tanpa memiliki izin dari pemerintah yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rio Purnama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi bersama Saksi Darul Nafis, telah menangkap Terdakwa di Dusun VII Desa Pekubuan Kec. Tanjung Pura, terkait Narkotika jenis ganja;
- Bahwa berawal saat saksi dan team melakukan patroli di seputaran Kec. Tanjung Pura, lalu Saksi dan team unit 2 Sat narkoba Polres Langkat mendapat informasi yang layak di percaya, bahwa ada seorang laki-laki yang menjual narkotika jenis ganja di Dusun VII Desa Pekubuan Kec. Tanjung Pura, kemudian sekira pukul 21.45 wib, DARUL NAFIS melintas di daerah tersebut sendirian dengan mengendarai sepeda motor, yang pada saat itu Saksi Darul Nafis melihat Terdakwa meletakkan sesuatu ke dalam tempat sampah yang ada di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian setelah melintasi nya, Saksi Darul Nafis berhenti dan melihat kebelakang, dan melihat Terdakwa berjalan dengan balik arah setelah meletakkan sesuatu ke tempat sampah tersebut, yang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya Saksi dan rekan sudah mendapatkan ciri-ciri Terdakwa, setelah itu Saksi Darul Nafis melaporkan hal tersebut kepada Saksi dan rekan, selanjutnya Saksi dan rekan langsung pergi menuju ke lokasi tersebut, sesampainya di sana, Saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam warung yang sudah tutup, kemudian Saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 24 (dua puluh empat) bungkus kertas putih berisi daun, ranting dan biji kering narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah tas kecil warna hijau bertuliskan skincare, Uang berjumlah Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Gusfian Als Agus (dpo) dengan maksud dan tujuan Terdakwa terkait narkotika jenis ganja tersebut untuk membantu Gusfian Als Agus (dpo) menjual narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut dijual perpaketnya seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah narkotika jenis ganja tersebut laku di jual, Terdakwa akan mendapatkan upah perpaketnya Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan transaksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak

berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut membenarkannya;

2. **Darul Nafis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi bersama Saksi Rio Purnama, telah menangkap Terdakwa di Dusun VII Desa Pekubuan Kec. Tanjung Pura, terkait Narkotika jenis ganja;
- Bahwa berawal saat saksi dan team melakukan patroli di seputaran Kec. Tanjung Pura, lalu Saksi dan team unit 2 Sat narkoba Polres Langkat mendapat informasi yang layak di percaya, bahwa ada seorang laki-laki yang menjual narkotika jenis ganja di Dusun VII Desa Pekubuan Kec. Tanjung Pura, kemudian sekira pukul 21.45 wib, Saksi Darul Nafis melintas di daerah tersebut sendirian dengan mengendarai sepeda motor, yang pada saat itu Saksi Darul Nafis melihat Terdakwa meletakkan sesuatu ke dalam tempat sampah yang ada di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian setelah melintasi nya, Saksi Darul Nafis berhenti dan melihat kebelakang, dan melihat Terdakwa berjalan dengan balik arah



setelah meletakkan sesuatu ke tempat sampah tersebut, yang sebelumnya Saksi dan rekan sudah mendapatkan ciri-ciri Terdakwa, setelah itu Saksi Darul Nafis melaporkan hal tersebut kepada Saksi dan rekan, selanjutnya Saksi dan rekan langsung pergi menuju ke lokasi tersebut, sesampainya di sana, Saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam warung yang sudah tutup, kemudian Saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 24 (dua puluh empat) bungkus kertas putih berisi daun, ranting dan biji kering narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah tas kecil warna hijau bertuliskan skincare, Uang berjumlah Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Gusfian Als Agus (dpo) dengan maksud dan tujuan Terdakwa terkait narkotika jenis ganja tersebut untuk membantu Gusfian Als Agus (dpo) menjual narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut dijual perpaketnya seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah narkotika jenis ganja tersebut laku di jual, Terdakwa akan mendapatkan upah perpaketnya Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan transaksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 Wib di Dusun VII Desa Pekubuan Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkotika jenis ganja;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan di Dusun VII Desa Pekubuan Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 24 (dua puluh empat) bungkus kertas putih berisi daun, ranting dan biji kering narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah tas kecil warna hijau bertuliskan skincare, Uang berjumlah Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus kertas putih berisi daun, ranting dan biji kering narkotika jenis ganja adalah milik Gusfian Als Agus (dpo), lalu 1 (satu) buah tas kecil warna hijau bertuliskan skincare dan uang berjumlah Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa atas narkoba jenis ganja tersebut untuk membantu Gusfian Als Agus (dpo) menjual narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa membantu Gusfian Als Agus (dpo) menjual narkoba jenis ganja sudah 1 ½ (satu setengah) bulan;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut dijual perpaketnya seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah narkoba jenis ganja tersebut laku di jual, Terdakwa mendapatkan upah perpaketnya Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana narkoba jenis ganja pada tahun 2014 selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan di Batam!
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus kertas putih berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat bruto 27,34 (dua puluh tujuh koma tiga puluh empat) gram dan berat netto 19,18 (sembilan belas koma satu delapan) yang disita dari Terdakwa **MUHAMMAD SOFIAN NASUTION ALS EPENG** dan Saksi **GUSFIAN ALS AGUS** (berkas perkara dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 98/IL./10028/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;
- Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratons Kriminalistik No Lab : 4111/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. SUPIYANI, M.Si. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt.. dan diketahui oleh An Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si. bahwa 24 (dua puluh empat) bungkus kertas putih berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 19,18 (sembilan belas koma satu delapan) gram mengandung narkoba

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa **MUHAMMAD SOFIAN NASUTION ALS EPENG** dan Saksi **GUSFIAN ALS AGUS** (berkas perkara dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah benar **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan 1 (satu)** Nomor Urut **8** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 24 (dua puluh empat) bungkus kertas putih berisi daun, ranting dan biji kering narkotika jenis ganja berat 19,18 (sembilan belas koma satu delapan) gram;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hijau bertuliskan skincare;
- Uang tunai berjumlah Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Yang disita secara sah menurut hukum yang berlaku dan diketahui oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi Darul Nafis bersama Saksi Rio Purnama, telah menangkap Terdakwa di Dusun VII Desa Pekubuan Kec. Tanjung Pura, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan saat Saksi Darul Nafis bersama Saksi Rio Purnama dan team melakukan patroli di seputaran Kec. Tanjung Pura, lalu Saksi Darul Nafis bersama Saksi Rio Purnama dan team unit 2 Sat narkoba Polres Langkat mendapat informasi yang layak di percaya, bahwa ada seorang laki-laki yang terkait narkotika jenis ganja;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.45 wib, Saksi Darul Nafis melintas di daerah tersebut sendirian dengan mengendarai sepeda motor, yang pada saat itu Saksi Darul Nafis melihat Terdakwa meletakkan sesuatu ke dalam tempat sampah yang ada di pinggir jalan, kemudian setelah melintasi nya, Saksi Darul Nafis berhenti dan melihat kebelakang, dan melihat Terdakwa berjalan dengan balik arah setelah meletakkan sesuatu ke tempat sampah tersebut, yang sebelumnya Saksi Darul Nafis bersama Saksi Rio Purnama sudah mendapatkan ciri-ciri Terdakwa, setelah itu Saksi Darul Nafis melaporkan hal tersebut kepada Saksi Darul Nafis bersama Saksi Rio Purnama, selanjutnya Saksi Darul Nafis bersama Saksi Rio Purnama langsung pergi menuju ke lokasi tersebut, sesampainya di sana, Saksi Darul Nafis bersama Saksi Rio Purnama melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam warung yang sudah tutup, kemudian Saksi Darul Nafis bersama Saksi Rio Purnama langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 24 (dua puluh empat) bungkus kertas putih berisi daun, ranting dan biji kering narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah tas kecil warna hijau bertuliskan skincare, Uang berjumlah Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Gusfian Als Agus (dpo) dengan maksud dan tujuan Terdakwa atas narkotika jenis ganja tersebut untuk membantu Gusfian Als Agus (dpo) menjual narkotika jenis ganja tersebut;
 - Bahwa narkotika jenis ganja tersebut dijual perpaketnya seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah narkotika jenis ganja tersebut laku di jual, Terdakwa akan mendapatkan upah perpaketnya Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan Penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus kertas putih berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat bruto 27,34 (dua puluh tujuh koma tiga puluh empat) gram dan berat netto 19,18 (sembilan belas koma satu delapan) yang disita dari Terdakwa **MUHAMMAD SOFIAN NASUTION ALS EPENG** dan Saksi **GUSFIAN ALS AGUS** (berkas perkara dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 98/IL./10028/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan selanjutnya Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratons Kriminalistik No Lab : 4111/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Dr. SUPIYANI, M.Si. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt.. dan diketahui oleh An Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si. bahwa 24 (dua puluh empat) bungkus kertas putih berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 19,18 (sembilan belas koma satu delapan) gram mengandung narkotika milik Terdakwa **MUHAMMAD SOFIAN NASUTION ALS EPENG** dan Saksi **GUSFIAN ALS AGUS** (berkas perkara dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah benar **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan 1 (satu)** Nomor Urut **8** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja tersebut;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2024/PN Stb



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga terhadap dakwaan yang disusun demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
 2. Melakukan Percobaan atau permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Muhammad Sofian Nasution Als Epeng** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Muhammad Sofian Nasution Als Epeng** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 “Melakukan Percobaan atau permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2024/PN Stb



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan dalam ketentuan ini adalah telah ada unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melihat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut peraturan perundangan atau tidak termasuk lengkap tugas dan kewenangan seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan, nilai kepatutan nilai keadilan secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di tunjukkan oleh penuntut umum Para saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah yang ada pada saat penangkapan Terdakwa dan telah dilakukan Penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus kertas putih berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat bruto 27,34 (dua puluh tujuh koma tiga puluh empat) gram dan berat netto 19,18 (sembilan belas koma satu delapan) yang disita dari Terdakwa **MUHAMMAD SOFIAN NASUTION ALS EPENG** dan Saksi **GUSFIAN ALS AGUS** (berkas perkara dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 98/IL./10028/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan selanjutnya Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratons Kriminalistik No Lab : 4111/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Dr. SUPIYANI, M.Si. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt., dan diketahui oleh An Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si. bahwa 24 (dua puluh empat) bungkus kertas putih berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 19,18 (sembilan belas koma satu delapan) gram mengandung narkotika milik Terdakwa **MUHAMMAD SOFIAN NASUTION ALS**

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EPENG dan Saksi **GUSFIAN ALS AGUS** (berkas perkara dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah benar **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan 1 (satu)** Nomor Urut **8** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa unsur ini juga memuat beberapa jenis perbuatan yang diantaranya adalah **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan**;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim meskipun unsur-unsur tersebut diatas bersifat alternatif, tidak menutup kemungkinan bahwa bisa saja perbuatan Terdakwa memenuhi lebih dari satu unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi Darul Nafis bersama Saksi Rio Purnama, telah menangkap Terdakwa di Dusun VII Desa Pekubuan Kec. Tanjung Pura, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan saat Saksi Darul Nafis bersama Saksi Rio Purnama dan team melakukan patroli di seputaran Kec. Tanjung Pura, lalu Saksi Darul Nafis bersama Saksi Rio Purnama dan team unit 2 Sat narkoba Polres Langkat mendapat informasi yang layak di percaya, bahwa ada seorang laki-laki yang terkait narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 21.45 wib, Saksi Darul Nafis melintas di daerah tersebut sendirian dengan mengendarai sepeda motor, yang pada saat itu Saksi Darul Nafis melihat Terdakwa meletakkan sesuatu ke dalam tempat sampah yang ada di pinggir jalan, kemudian setelah melintasi nya, Saksi Darul Nafis berhenti dan melihat kebelakang, dan melihat Terdakwa berjalan dengan balik arah setelah meletakkan sesuatu ke tempat sampah tersebut, yang sebelumnya Saksi Darul Nafis bersama Saksi Rio Purnama sudah mendapatkan ciri-ciri Terdakwa, setelah itu Saksi Darul Nafis melaporkan hal tersebut kepada Saksi Darul Nafis bersama Saksi Rio Purnama, selanjutnya Saksi Darul Nafis bersama Saksi Rio Purnama langsung pergi menuju ke lokasi tersebut, sesampainya di sana, Saksi Darul Nafis bersama Saksi Rio Purnama melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam warung yang sudah tutup, kemudian Saksi Darul Nafis bersama Saksi Rio Purnama langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2024/PN Stb



Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 24 (dua puluh empat) bungkus kertas putih berisi daun, ranting dan biji kering narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah tas kecil warna hijau bertuliskan skincare, Uang berjumlah Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa kepada Saksi Darul Nafis bersama Saksi Rio Purnama bahwa narkotika jenis ganja tersebut milik Terdakwa yang di dapat dari seorang yang bernama Gusfian Als Agus (dpo) dengan maksud dan tujuan Terdakwa atas narkotika jenis ganja tersebut untuk membantu Gusfian Als Agus (dpo) menjual narkotika jenis ganja tersebut dan narkotika jenis ganja tersebut dijual perpaketnya seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah narkotika jenis ganja tersebut laku di jual, Terdakwa akan mendapatkan upah perpaketnya Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum sehingga terhadap dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa / pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 24 (dua puluh empat) bungkus kertas putih berisi daun, ranting dan biji kering narkotika jenis ganja dengan berat netto 19,18 (sembilan belas koma satu delapan) gram, 1 (satu) buah tas kecil warna hijau bertuliskan skincare, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang tunai berjumlah Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), yang disita secara sah dalam perkara ini dan masih memiliki nilai yang ekonomis maka layak dan patut dirampas untuk Negara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika yang dapat menjadi generasi muda bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sofian Nasution Als Epeng tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 24 (dua puluh empat) bungkusan kertas putih berisi daun, ranting dan biji kering narkotika jenis ganja dengan berat netto 19,18 (sembilan belas koma satu delapan) gram;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hijau bertuliskan skincare;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan.

- Uang tunai berjumlah Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh kami, Hj. Zia UI Jannah Idris, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saba'aro Zandrato, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, oleh Hj. Zia UI Jannah Idris, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Elieser Adhitia Barus, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Hj. Zia UI Jannah Idris, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19